



**PENETAPAN**

**Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**SURIYANTO**, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Jember, 09 Juli 1982 bertempat tinggal di Jl. Branjangan Lingk. Semenggu RT/RW 002/004, Kel./Desa Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Jember dengan nama **SURIYANTO** pada tanggal 09 Juli 1982 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11102022-0107 tertanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **MISRIYATI** pada tanggal 18 Februari 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 078/43/II/2002 tertanggal 18 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan Catatan Status Perkawinan Nama tertulis **SURIYANTO** kelahiran 09 Juli 1982;
- Bahwa Identitas Pemohon telah dicatat dan didaftarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509200907820008 tertanggal 12 Agustus 2012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3509203105110019 tertanggal 07 Oktober 2022 dengan nama **SURIYANTO** lahir pada tanggal 09 Juli 1982;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tercatat memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 04 OA oa 0248598 tertanggal 6 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Bintoro 05 Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan nama **SURIANTO** lahir pada tanggal 09 **Agustus 1983**;
- Bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas pemohon yang tercantum dalam:
  - 1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11102022-0107 tertanggal 11 Oktober 2022; Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509200907820008 tertanggal 12 Agustus 2012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3509203105110019 tertanggal 07 Oktober 2022; dan Kutipan Akta Nikah Nomor 078/43/II/2002 tertanggal 18 Februari 2002 dengan nama **SURIYANTO** dengan tanggal lahir 09 **Juli 1982**;
  - 2) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 04 OA oa 0248598 tertanggal 6 Juni 1996 **SURIANTO** lahir pada tanggal 09 **Agustus 1983**.
- Bahwa Nama, Bulan Lahir, dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah **SURIYANTO** disesuaikan dengan :
  - 1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11102022-0107 tertanggal 11 Oktober 2022
  - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509200907820008 tertanggal 12 Agustus 2012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3509203105110019 tertanggal 07 Oktober 2022
  - 3) Kutipan Akta Nikah Nomor 078/43/II/2002 tertanggal 18 Februari 2002;
  - 4) Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor 3509-LT-24082016-0119 tertanggal 27 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember atas nama **AHMAD BASRI** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO**;
  - 5) Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor 3509-LT-02082017-0015 tertanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember atas nama **HARIS MAULANA** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO**;
  - 6) Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) anak Pemohon Nomor : 001/MTs.05.33.735/PP.01.1/05/2019 tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Darun Najah Kabupaten Jember atas nama **AHMAD BASRI** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO**;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Ijazah Madrasah Aliyah (MA) anak Pemohon Nomor : 0001/Ma.18.32.0578/PP.01.1/05/2022 tertanggal 05 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Kawtsar Kabupaten Jember atas nama **AHMAD BASRI** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO**;

dengan bulan dan tahun lahir 09 **Juli 1982** yang disesuaikan dengan:

1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11102022-0107 tertanggal 11 Oktober 2022

2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509200907820008 tertanggal 12 Agustus 2012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3509203105110019 tertanggal 07 Oktober 2022

3) Kutipan Akta Nikah Nomor 078/43/II/2002 tertanggal 18 Februari 2002; Diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/63/35.09.02.2005/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember

- Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan identitas tersebut, maka Pemohon kesulitan dalam mengurus penyesuaian data guna kepentingan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
- Bahwa Pemohon telah menghadap Dinas Pendidikan guna menyesuaikan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon, namun karena terdapat perbedaan data, Pemohon diberi petunjuk untuk mengurus Penetapan Nama, Bulan Lahir, dan Tanggal Lahir Yang Benar di Pengadilan Negeri Jember.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon dan Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah **SURIYANTO** dengan tanggal lahir 09 **Juli 1982**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Nur Karimah dan saksi Achmad Setro Abd sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin Pemohon untuk Menetapkan Nama Pemohon dan Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah **SURIYANTO** dengan tanggal lahir 09 Juli 1982 sesuai dengan Nama, Bulan Lahir, dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah **SURIYANTO** disesuaikan dengan :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11102022-0107 tertanggal 11 Oktober 2022 (bukti 4);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509200907820008 tertanggal 12 Agustus 2012 (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3509203105110019 tertanggal 07 Oktober 2022 (bukti P-2);
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 078/43/II/2002 tertanggal 18 Februari 2002 (bukti P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor 3509-LT-24082016-0119 tertanggal 27 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember atas nama **AHMAD BASRI** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO** (bukti P-6);
5. Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor 3509-LT-02082017-0015 tertanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember atas nama **HARIS MAULANA** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO** (bukti P-7);
6. Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) anak Pemohon Nomor : 001/MTs.05.33.735/PP.01.1/05/2019 tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Darun Najah Kabupaten

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember atas nama **AHMAD BASRI** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO** (bukti P-8);

7. Ijazah Madrasah Aliyah (MA) anak Pemohon Nomor : 0001/Ma.18.32.0578/PP.01.1/05/2022 tertanggal 05 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Kawtsar Kabupaten Jember atas nama **AHMAD BASRI** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO** (bukti P-9);

dengan bulan dan tahun lahir 09 **Juli 1982** yang disesuaikan dengan:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11102022-0107 tertanggal 11 Oktober 2022 (bukti P-4);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509200907820008 tertanggal 12 Agustus 2012 (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3509203105110019 tertanggal 07 Oktober 2022 (bukti P-2)
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 078/43/II/2002 tertanggal 18 Februari 2002 (bukti P-3);

Diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/63/35.09.02.2005/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember (bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, terungkap fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta didukung keterangan para Saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Jl. Branjangan Lingk. Semenggu RT/RW 002/004, Kel./Desa Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Jmr*



diajukan dipersidangan yang bersesuaian dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 09 Juli 1982 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11102022-0107 tertanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MISRIYATI pada tanggal 18 Februari 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 078/43/II/2002 tertanggal 18 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan Catatan Status Perkawinan Nama tertulis SURIYANTO kelahiran 09 Juli 1982;
- Bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas pemohon yang tercantum dalam:
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11102022-0107 tertanggal 11 Oktober 2022; Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509200907820008 tertanggal 12 Agustus 2012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3509203105110019 tertanggal 07 Oktober 2022; dan Kutipan Akta Nikah Nomor 078/43/II/2002 tertanggal 18 Februari 2002 dengan nama SURIYANTO dengan tanggal lahir 09 Juli 1982;
  - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 04 OA oa 0248598 tertanggal 6 Juni 1996 SURIANTO lahir pada tanggal 09 Agustus 1983.
- Bahwa Nama, Bulan Lahir, dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah SURIYANTO disesuaikan dengan :
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11102022-0107 tertanggal 11 Oktober 2022
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509200907820008 tertanggal 12 Agustus 2012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3509203105110019 tertanggal 07 Oktober 2022
  - Kutipan Akta Nikah Nomor 078/43/II/2002 tertanggal 18 Februari 2002;
  - Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor 3509-LT-24082016-0119 tertanggal 27 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember atas nama AHMAD BASRI dengan nama Ayah adalah SURIYANTO;
  - Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor 3509-LT-02082017-0015 tertanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember atas nama HARIS MAULANA dengan nama Ayah adalah SURIYANTO;

- Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) anak Pemohon Nomor : 001/MTs.05.33.735/PP.01.1/05/2019 tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Darun Najah Kabupaten Jember atas nama AHMAD BASRI dengan nama Ayah adalah SURIYANTO;
- Ijazah Madrasah Aliyah (MA) anak Pemohon Nomor : 0001/Ma.18.32.0578/PP.01.1/05/2022 tertanggal 05 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Kawtsar Kabupaten Jember atas nama AHMAD BASRI dengan nama Ayah adalah SURIYANTO;

dengan bulan dan tahun lahir 09 Juli 1982 yang disesuaikan dengan:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11102022-0107 tertanggal 11 Oktober 2022
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509200907820008 tertanggal 12 Agustus 2012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3509203105110019 tertanggal 07 Oktober 2022
- Kutipan Akta Nikah Nomor 078/43/II/2002 tertanggal 18 Februari 2002; Diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/63/35.09.02.2005/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.11/63/35.09.02.2005/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, menerangkan pada pokoknya bahwa Nama Pemohon dan Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah **SURIYANTO** dengan tanggal lahir 09 **Juli 1982** sesuai dengan Nama, Bulan Lahir, dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah **SURIYANTO** disesuaikan dengan :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11102022-0107 tertanggal 11 Oktober 2022 (bukti 4);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509200907820008 tertanggal 12 Agustus 2012 (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3509203105110019 tertanggal 07 Oktober 2022 (bukti P-2);
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 078/43/II/2002 tertanggal 18 Februari 2002 (bukti P-3);

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor 3509-LT-24082016-0119 tertanggal 27 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember atas nama **AHMAD BASRI** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO** (bukti P-6);
5. Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor 3509-LT-02082017-0015 tertanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember atas nama **HARIS MAULANA** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO** (bukti P-7);
6. Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) anak Pemohon Nomor : 001/MTs.05.33.735/PP.01.1/05/2019 tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Darun Najah Kabupaten Jember atas nama **AHMAD BASRI** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO** (bukti P-8);
7. Ijazah Madrasah Aliyah (MA) anak Pemohon Nomor : 0001/Ma.18.32.0578/PP.01.1/05/2022 tertanggal 05 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Kawtsar Kabupaten Jember atas nama **AHMAD BASRI** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO** (bukti P-9);

dengan bulan dan tahun lahir 09 **Juli 1982** yang disesuaikan dengan:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11102022-0107 tertanggal 11 Oktober 2022 (bukti P-4);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509200907820008 tertanggal 12 Agustus 2012 (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3509203105110019 tertanggal 07 Oktober 2022 (bukti P-2)
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 078/43/II/2002 tertanggal 18 Februari 2002 (bukti P-3);

Diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/63/35.09.02.2005/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember (bukti P-10) adalah Nama Pemohon dan Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama pemohon dan bulan, dan tahun lahir karena terdapat perbedaan identitas nama pemohon dan bulan, dan tahun lahir dengan dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon, yang mana agar nama Ayah pada ijazah anak-anak Pemohon sama dengan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin untuk menetapkan bahwa Nama Pemohon dan Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah **SURIYANTO** dengan tanggal lahir 09 **Juli 1982** sesuai dengan Nama, Bulan Lahir, dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah **SURIYANTO** disesuaikan dengan :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11102022-0107 tertanggal 11 Oktober 2022 (bukti 4);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509200907820008 tertanggal 12 Agustus 2012 (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3509203105110019 tertanggal 07 Oktober 2022 (bukti P-2);
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 078/43/II/2002 tertanggal 18 Februari 2002 (bukti P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor 3509-LT-24082016-0119 tertanggal 27 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember atas nama **AHMAD BASRI** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO** (bukti P-6);
5. Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor 3509-LT-02082017-0015 tertanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember atas nama **HARIS MAULANA** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO** (bukti P-7);
6. Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) anak Pemohon Nomor : 001/MTs.05.33.735/PP.01.1/05/2019 tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Darun Najah Kabupaten Jember atas nama **AHMAD BASRI** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO** (bukti P-8);
7. Ijazah Madrasah Aliyah (MA) anak Pemohon Nomor : 0001/Ma.18.32.0578/PP.01.1/05/2022 tertanggal 05 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Kawtsar Kabupaten Jember atas nama **AHMAD BASRI** dengan nama Ayah adalah **SURIYANTO** (bukti P-9);

dengan bulan dan tahun lahir 09 **Juli 1982** yang disesuaikan dengan:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11102022-0107 tertanggal 11 Oktober 2022 (bukti P-4);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509200907820008 tertanggal 12 Agustus 2012 (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3509203105110019 tertanggal 07 Oktober 2022 (bukti P-2)

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Nikah Nomor 078/43/II/2002 tertanggal 18 Februari 2002 (bukti P-3);

Diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/63/35.09.02.2005/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember (bukti P-10) adalah Nama Pemohon dan Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang benar sebagaimana tersebut di atas dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan isi penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon oleh karenanya terhadap petitum keempat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon dan Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah **SURIYANTO** dengan tanggal lahir 09 Juli 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Jember;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Amran S. Herman, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Jmr, tanggal 23 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Jmr



Ttd

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H.

Amran S Herman, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
3. Biaya proses	: Rp	100.000,00
4. PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer